



**P U T U S A N**  
**NOMOR 39/Pid.B/2018/PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KADEK TRICAHYANA PUTRA;
Tempat lahir	: Singaraja;
Umur/Tanggal lahir	: 30 Tahun / 14 Agustus 1987;
Jenis kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Pahlawan Nomor 31 Singaraja ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2018 Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK TRICAHYANA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”**

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp



sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KADEK TRICAHYANA PUTRA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah boat dengan dua buah mesin tempel 100 PK Merk Yamaha ;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu perusahaan lembongan Dive Adventure***

- 1 (satu) buah SMB (Surface Marker Bouy) warna merah dengan panjang 160 Cm;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu perusahaan Bali Hai.***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Terdakwa dalam perjalanan di perairan dari Ponton Bali hai menuju arah timur pantai Pemedal dengan mengendarai boat diving tanpa nama dengan 2 mesin tempel merk Yamaha 100 pk milik perusahaan Lembongan Dive Adventure dengan kecepatan sekitar 30 knot dimana Terdakwa membawa 2 (dua) orang wisatawan dalam boat tersebut. Dikarenakan ombak cukup besar, Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menurunkan penumpang di Pantai Pemedal lalu mengarahkan botany menuju Pantai Mangrove Jungutbatu dengan melewati jalur yang sering digunakan untuk aktifitas menyelam

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diving). Terdakwa yang telah mengetahui bahwa jalur yang dilewatinya adalah jalur yang sering digunakan untuk aktifitas menyelam (diving), dalam jarak 100 meter dari perairan Mangrove, Desa Jungutbatu melihat boat yang digunakan saat aktifitas diving (serendipity) sedang mengapung, namun Terdakwa tetap mengendarai boat melewati jalur tersebut dan tidak memperhatikan adanya tanda bahwa penyelam akan muncul ke permukaan laut (surface marker bouy) sehingga boat yang dikendarai Terdakwa menabrak korban Kerstin Korinek yang sedang naik ke permukaan laut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Kerstin Korinek mengalami luka-luka sebagai berikut :
    - Pada pelipis kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.
    - Pada kelopak bawah mata kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma liam sentimeter diatas sudut luar mata terdapat luka memar berwarna biru berukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter.
    - Pada dahi kiri meluas hingga ubun-ubun, lima sentimeter dari garis pertengahan, delapan sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter.
  - patah tulang pada tulang dahi kiri hingga tulang atap tengkorak kiri dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka, luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut hingga hilangnya nyawa korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 05/IV/VER/SHH/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada poli executive Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dr. Ni Made Dian Hartaningsih dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 pukul 18.25 Wita di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar.
- Perbuatan Terdakwa KADEK TRICAHYANA PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

**1. SAKSI I MADE SUNADA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 14.30 Wita di perairan Mangrove, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa boat yang menabrak korban KERSTIN KORINEK tersebut adalah boat rombongan adventure yang dinahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA umur 32 tahun dengan alamat di Jalan Pahlawan Desa Banjar Tegal Singaraja dan saat kejadian saksi berada diatas boat Serendipity yang saksi nahkodai yang posisinya kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter jaraknya dari lokasi kejadian dan saksi dengan jelas melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian lengkapnya yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi yang bekerja di perusahaan Bali Hai bersama saksi I GEDE ATMIKA YASA mengantar korban KERSTIN KORINEK dan temannya dengan boat Serendipity ditemani dive master saksi FAHMI berangkat menuju spot diving Desa Ped, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita kembali ke hotel Bali Hai untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 13.15 Wita kembali mengantar korban KERSTIN KORINEK dan temannya serta ditambah seorang tamu China yang ditemani oleh dive master Saksi DANANG untuk diving di Mangrove poin Desa Jungutbatu yang mana saat tersebut korban dan temannya serta tamu dari China dan Master Divenya melakukan aktifitas Diving setelah beberapa lama diving tamu China tersebut kemudian muncul ke permukaan dan naik keatas boat bersama dive masternya saksi DANANG sedangkan korban KERSTIN KORINEK dan teamnya serta dive masternya saksi FAHMI masih melakukan aktifitas diving, sampai akhirnya sekitar pukul 14.30 Wita saat saksi bersama saksi I GEDE ATMIKA YASA dan saksi DANANG A. PUTRA berada diatas boat Serendipity yang saksi nahkodai yang posisinya berada 7 (tujuh) meter disebelah utara lokasi kejadian sedang menunggu korban dan temannya yang saksi tidak ketahui namanya sedang melakukan aktifitas diving ditemani oleh dive master saksi FAHMI di lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba dari arah barat saksi melihat Boat Rombongan Dive Adventure yang

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA bergerak menuju ke timur lurus dengan lokasi korban diving yang mana saat Boat tersebut bergerak menuju ke timur di lokasi kejadian saksi sudah melihat SMB/pelampung yang dibawa korban sudah muncul di permukaan air laut dan temannya sudah muncul di permukaan air laut namun saat tersebut Boat yang dinahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA terus melaju ke arah timur dan saat dekat dengan ponton Gold Island Boat tersebut sempat berbelok ke kiri/ ke utara sebentar kemudian langsung berbelok ke selatan hendak melewati jalur antara posisi ponton Gold Island dan ponton D Nusa untuk turun ke pantai, namun saat belok ke selatan dan dalam posisi Boat tersebut mengarah keselatan tersebutlah kemudian menabrak korban yang posisinya masih berada kurang lebih satu meter dibawah permukaan air laut;

- Bahwa ketika saksi melihat Boat Lembongan Dive Adventure yang dinahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA datang dari arah barat menuju ke timur lurus dengan lokasi korban diving tindakan saksi pada saat itu adalah saksi langsung berdiri disisi kiri boat saksi yang posisinya menghadap ke utara langsung melambaikan tangan kanan saksi dan memberikan kode dengan tangan kanan saksi agar boat tersebut belok ke utara, yang mana saat tersebut saksi juga mendengar teman korban yang sudah muncul ke permukaan air laut berteriak-teriak dan memberikan kode dengan tangannya agar boat yang di nahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA berbelok ke utara, namun saat tersebut saksi melihat boat yang di nahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA terus melaju ke timur kemudian saat dekat ponton Gold Island sempat berbelok ke utara kemudian langsung berbelok ke arah selatan tersebutlah menabrak korban KERSTIN KORINEK yang masih berada kurang lebih satu meter dari bawah permukaan air laut;
- Bahwa saat memberikan aba-aba untuk belok ke arah utara terhadap Boat yang di nahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA tersebut dalam posisi boat tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa kecepatan boat yang di nahkodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA termasuk dalam kategori kecepatan sedang;
- Bahwa menurut pengalaman saksi kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun sebagai nahkoda boat dalam kondisi kecepatan Boat sedang dan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan suatu obyek yang harus dihindari, bagi saksi hal tersebut masih sangat memungkinkan saksi lakukan yaitu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sangat bisa membelokkan arah boat untuk menghindari obyek yang harus dihindari;

- Bahwa Terdakwa KADEK TRICAHYANA PUTRA tidak melakukan tindakan untuk menghindari pada saat kejadian karena yang bersangkutan lalai dan tidak melihat adanya SMB/Pelampung tanda ada seseorang ataupun tidak melihat aba-aba dari saksi ataupun teriakan dari teman saksi sehingga KADEK TRICAHYANA PUTRA saksi lihat tidak ada tindakan untuk berusaha menghindari dari lokasi korban berada;
- Bahwa saat Posisi Boat yang dinakhodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA dalam posisi belok ke selatan tersebut menabrak korban KERSTIN KORINEK karena saat Boat yang dinakhodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA tersebut belok ke selatan, Boat tersebut kemudian menghentikan lajunya dan sesaat kemudian saksi langsung ke lokasi kejadian yang mana saat tersebutlah saksi sudah melihat korban KERSTIN KORINEK mengambang di permukaan air laut dalam posisi tengadah dan saksi juga melihat ada darah keluar dari kepala dan hidung korban dan air laut saat tersebut juga saksi lihat ikut memerah karena darah korban KERSTIN KORINEK ;
- Bahwa bagian boat yang dinakhodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA yang telah menabrak korban KERSTIN KORINEK adalah pada bagian mesin Boat dan mengenai bagian kepala korban KERSTIN KORINEK dan tabrakan tersebut terjadi saat posisi Boat tersebut belok kekanan/keselatan serta luka yang dialami oleh korban KERSTIN KORINEK saksi lihat kepala sebelah kirinya mengalami luka robek ;
- Bahwa selain korban KERSTIN KORINEK dan temannya yang masih berada di air laut saat tersebut, masih ada seorang master dive yang bernama FAHMI yang masih berada bersama korban KERSTIN KORINEK berada di bawah permukaan air laut pada saat tersebut ;
- Bahwa posisi Boat yang saksi nakhodai saat tersebut berada kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter utara agak ke timur dari posisi korban KERSTIN KORINEK, sedangkan temannya posisinya kurang lebih satu meter utara dari posisi korban dan posisi FAHMI masih berada dibawah permukaan air laut dekat korban sedangkan SMB/Pelampungnya berada di permukaan air laut tepat diatas posisi korban dan Dive master FAHMI;
- Bahwa bentuk dari pelampung tersebut berbentuk bulat lonjong dengan panjang kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm berwarna merah dengan garis hitam pada bagian pinggirnya yang mana kegunaan dari benda

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai tanda bahwa dibawah dari pelampung tersebut ada seseorang yang akan muncul ke permukaan air laut, karena aturannya setiap orang/kelompok yang melakukan aktifitas diving harus membawa SMB/pelampung tersebut dan saat diver (orang yang diving) sebelum muncul ke permukaan air laut harus memunculkan pelampung tersebut terlebih dahulu kemudian orangnya muncul ke permukaan ;

- Bahwa saat tersebut saksi melihat pelampung tersebut sudah muncul sebelum kejadian dan korban KERSTIN KORINEK belum muncul ke permukaan sudah ditabrak oleh Boat yang dinakhodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ;
- Bahwa jarak dari lokasi kejadian tempat korban KERSTIN KORINEK Diving dengan bibir pantai berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan lokasi untuk orang diving bukan lokasi lalulalang Boat karena lokasi lalulalang boat lokasi harus lebih ke tengah/ke utara dari lokasi kejadian ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan lokasi/spot diving yang terkenal dengan nama spot mangrove jungutbatu ;
- Bahwa saat tersebut saksi langsung mengarahkan boat saksi menuju/mendekat lokasi kejadian kemudian saat tersebut saksi melihat korban KERSTIN KORINEK sudah dalam posisi terlentang tengadah dengan kepala mengeluarkan darah, kemudian saat tersebut saksi DANANG yang berada diatas Boat saksi, langsung turun kebawah membantu menaikkan korban dan dari atas Boat saksi menarik menaikkan korban keatas Boat kemudian setelah korban sudah berada diatas Boat, teman korban, saksi DANANG dan saksi FAHMI segera ikut naik keatas Boat, kemudian saksi membawa korban ke ponton Bali Hai untuk mendapatkan pertolongan medis dari tenaga medis di Ponton Bali Hai kemudian selanjutnya korban dibawa menuju ke pelabuhan Benoa setelah sampai ke Benoa kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Surya Husada untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut, selanjutnya saksi kembali menuju Jungutbatu ;
- Bahwa kondisi korban KERSTIN KORINEK saat tersebut dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, kepala sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dari hidungnya juga mengeluarkan darah namun saksi melihat denyut nadi korban masih ada dan dadanya masih berdenyut ;
- Bahwa KERSTIN KORINEK dirawat di rumah sakit Surya Husada Denpasar dan saksi kembali ke Jungutbatu, kemudian sekira pukul 19.00

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi mendengar kabar bahwa korban KERSTIN KORINEK dinyatakan sudah meninggal oleh dokter ;

- Bahwa benar saksi bekerja di perusahaan Bali Hai dengan posisi jabatan/tugas sebagai nakhoda Boat Diving ;
- Bahwa saksi sudah memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK). Fotokopi SKK terlampir ;
- Bahwa tempat perusahaan saksi bekerja yaitu perusahaan Bali Hai sudah memiliki ijin usaha Diving. Ijin usaha Diving terlampir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. SAKSI I GEDE ATMIKA YASA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kapten boat (Terdakwa Kadek Tricahyana Putra ) saat mengemudikan boat dive telah menabrak tamu asing berkebangsaan Austria an. KERSTIN KORINEK saat akan muncul kepermukaan laut setelah melakukan aktivitas diving/menyelam ;
- Bahwa kapten boat yang telah menabrak tamu asing saat akan muncul kepermukaan laut setelah melakukan aktivitas diving adalah KADEK TRICAHYANA PUTRA asal Singaraja dimana boat yang dikemudikan saat menabrak tamu asing tersebut diatas adalah tanpa nama ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita di perairan mangrove Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kurang lebih 200 meter jaraknya dari bibir pantai ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada diatas boat dive milik perusahaan Bali hai yang bernama Serendifity yang disewa oleh tamu asing tersebut diatas untuk aktivitas diving/menyelam sedang stanbay dimana kurang lebih 7 meter jaraknya disebelah selatan boat tempat saksi paker tiba tiba saksi melihat Surface marker bouy ( SMB) atau Sausage/sosis warna merah muncul dipermukaan laut dimana saat akan didekati oleh kapten boat tiba tiba dari arah barat datang boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA menuju ketimur dimana setibanya dilokasi kejadian boat tersebut berbelok keselatan dan saat berbelok tersebut, saksi melihat adanya darah dipermukaan laut ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi selaku ABK di boat serendifity yang disewa oleh tamu asing tersebut diatas yang bertugas untuk membantu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikan tamu yang sudah selesai diving dan juga membantu menaikkan peralatan diving ke atas boat ;

- Bahwa saat saksi melihat darah yang muncul dipermukaan laut dilokasi kejadian adalah darah dari KERSTIN KORINEK karena saat saksi melihat darah tersebut kapten boat yang bersama saksi kemudian mendatangi asal darah tersebut dimana setibanya di asal darah tersebut saksi melihat KERSTIN KORINEK dalam keadaan mengambang lemas telungkup dipermukaan laut dengan kepala mengalami luka memanjang yang mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa bagian kepala KORSTIN KORINEK yang mengalami luka memanjang adalah pada bagian kepala samping kiri ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui penyebab luka di kepala KERSTIN KORINEK namun menurut saksi kemungkinan hal tersebut terjadi disebabkan karena kepala KERSTIN KORINEK terkena mesin temple disebelah kiri pada boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA saat berbelok keselatan ;
- Bahwa tindakan saksi saat tersebut adalah bersama sama dengan teman teman saksi kemudian mengangkat tubuh KERSTIN KORINEK keatas boat dan selanjutnya mengevakuasi tubuh yang bersangkutan ke benoa dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Surya Husada untuk mendapat perawatan medis ;
- Bahwa setibanya di rumah sakit Surya husada dan mendapat perawatan medis selang beberapa jamnya saksi mendengar informasi bahwa KERSTIN KORINEK dinyatakan telah meninggal dunia ;
- Bahwa secara pasti penyebab meninggalnya korban saksi tidak mengetahuinya namun kemungkinan hal tersebut terjadi disebabkan karena luka yang dialaminya pada bagian samping kiri kepala cukup parah dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun peristiwa tersebut terjadi berawal saat KERSTIN KORINEK bersama temannya seorang tamu asing lainnya yang saksi tidak ketahui namanya menyewa boat serendifity milik perusahaan bali hai yang dinakhodai oleh I MADE SUNADA untuk melakukan aktivitas diving/menyelam di perairan mangrove dilokasi kejadian dengan di pandu oleh seorang instruktur dive an. FAHMI ABDILAH dan seorang dive master an. DANANG ADININGRAT PUTRA dimana selang beberapa saat menyelam tiba tiba kemudian muncul SMB /Sausage kepermukaan laut disebelah selatan boat tempat saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standbay yang mana sesaat kemudian datanglah boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ke lokasi kejadian dari arah barat menuju ketimur dan saat tiba dilokasi kejadian boat tersebut berbelok menuju keselatan dan saat tersebutlah terlihat adanya darah dipermukaan laut yangmana saat di datangi asal ddarah tersebut terlihat KERSTIN KORINEK dalam keadaan terluka dan lemas dipermukaan laut ;

- Bahwa SMB / sausage yang muncul kepermukaan laut tersebut yang saksi lihat dalam jarak 7 meter adalah milik daripada penyelam yang telah menyewa boat tempat saksi bekerja ;
- Bahwa maksud dimunculkannya SMB/sausage oleh KERSTIN KORINEK dan teman temannya tersebut adalah sebagai tanda bahwa KERSTIN KORINEK dan teman temannya akan naik kepermukaan laut karena telah selesai melakukan aktivitas menyelam ;
- Bahwa dengan munculnya SMB/sausage kepermukaan laut maka hal tersebut semestinya sudah dipahami oleh pelaku jasa angkutan laut karena hal tersebut merupakan pengetahuan umum bagi pelaku jasa angkutan laut sehingga jika SMB tersebut muncul maka pelaku jasa angkutan termasuk KADEK TRICAHYANA PUTRA harus berhati hati karena aka ada penyelam yang akan naik kepermukaan laut ;
- Bahwa semestinya KADEK TRICAHYANA PUTRA melihat SMB/sausage tersebut muncul kepermukaan laut karena SMB tersebut ukurannya sangat panjang kurang lebih 160 meter danm warna sangat cerah yaitu warna merah namun kenyataannya sepertinya KADEK TRICAHYANA PUTRA tidak melihat SMB tersebut sehingga boat yang dikemudikan diarahkan ke lokasi kejadian ;
- Bahwa SMB/sausage milik KERSTIN KORINEK lebih dahulu muncul dibandingkan dengan boat yang dikemudikan KADEK TRICAHYANA PUTRA datang saat tersebut karena 5 menit sebelum boat tersebut datang dan tiba dilokasi kejadian SMB tersebut sudah muncul kepermukaan laut di lokasi kejadian ;
- Bahwa kecepatan boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA adalah kecepatan sedang dimana saksi saat tersebut dapat melihat boat tersebut datang dalam jarak kurang lebih 11 meter dengan kecepatan sedang ;
- Bahwa yang menyebabkan KADEK TRICAHYANA PUTRA menabrak kepala KERSTIN KORINEK saat akan muncul kepermukaan laut karena kurang hati hatinya yang bersangkutan saat melalui jalur tersebut sehingga

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat SMB yang muncul kepermukaan laut terlebih dahulu sebagai tanda penyelam akan naik kepermukaan laut ;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa KADEK TRICAHYANA PUTRA hendak menuju ke bibir pantai dengan melintasi lokasi kejadian untuk memarkir boat yang dikemudikannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, areal kejadian bukan merupakan areal lalu lintas boat bila hendak menuju ke bibir pantai karena areal tersebut merupakan areal wisata diving jikalau areal tersebut digunakan untuk lalu lintas ke bibir pantai semestinya yang bersangkutan harus pelan pelan dalam mengemudikan boat tetapi yang bersangkutan mengemudikan dengan kecepatan sedang diareal lokasi kejadian yang merupakan areal diving ;
- Bahwa cuaca saat tersebut sangat cerah dimana gelombang landai dan arus tidak terlalu keras ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan khusus untuk melakukan aktivitas diving dimana sebelum melakukan diving boat yang mengangkut KERSTIN KORINEK dan teman temannya parker di areal diving sebelah utara sedangkan sebelah selatan kurang lebih 15 meter jaraknya parkir ponton di Nusa dan gol island sedang sebelah selatan kedua ponton merupakan perairan sangat dangkal dimana diantara boat saksi parker dengan ponton tersebutlah merupakan areal diving dimana boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA melintasi tengah tengah areal tersebut ;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 13.15 Wita KERSTIN KORINEK bersama temanya dan ditemani oleh satu orang Instruktur berangkat dari pantai mushroom beach lembongan dengan naik boat serendifity yang dinakhodai oleh I MADE SUNADA akan melakukan aktivitas diving dan selanjutnya menuju ke Ponton balihai setibanya diponton boat menaiki penumpang beserta seorang dive master untuk melakukan aktivitas diving dan setelah itu kemudian pergi ke perairan mangrove Jungutbatu setibanya kemudian melakukan aktiviats diving kurang lebih 1 jam lamanya muncul SMB yang dibawa oleh para penyelam dan selang beberapa saat muncul temannya KERSTIN KORINEK kepermukaan laut dan selang beberapa saat kemudian muncul KORSTIN KORINEK kepermukaan laut namun sebelum muncul tiba tiba datang boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ke lokasi kejadian dan saat berbelok keselatan terlihat darah dipermukaan laut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp



dan saat didatangi ternyata KERSTIN KORINEK mengambang dipermukaan laut dengan mengalami luka memanjang kemungkinan terkena baling balin mesin boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa SMB dan sebuah foto Boat, saksi mengenali barang bukti tersebut dimana SMB tersebut adalah alat yang muncul kepermukaan laut yang sebelumnya dibawa oleh KERSTIN KORINEK dan teman temannya saat selesai melakukan diving sedangkan boat tersebut adalah boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ke lokasi kejadian dan menabrak kepala KERSTIN KORINEK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. SAKSI I NYOMAN SEGEL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku Petugas Syahbandar yang bertugas di Desa Lembongan yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan Surat surat dan memberikan surat Persetujuan Berlayar ( SPB) kepada kapal bila kapal tersebut sudah laik laut ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan dan pemeriksaan surat-surat kapal di daerah Nusa Lembongan yang mencakup Pelabuhan tanjung sanghyang Desa Lembongan dan Pelabuhan Di Desa Jungutbatu ;
- Bahwa saksi sudah bertugas di Nusa Lembongan mulai dari tahun 1995 sampai saat ini ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita di perairan laut mangrove Desa Jungutbatu yang merupakan wilayah tempat saksi bertugas telah terjadi laka laut dimana sebuah boat tanpa nama milik Lembongan Dive adventure yang dikemudikan oleh nakhoda an. KADEK TRICAHYANA PUTRA telah menabrak tamu asing berkebangsaan Austria saat diving yang kemudian saksi ketahui bernama KERSTIN KORINEK hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dirumah sakit Surya Husada ;
- Bahwa sepengetahuan saksi boat yang difungsikan untuk mengangkut orang dan barang serta berlayar dilaut dengan menggunakan mesin termasuk katagori kapal termasuk boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ;
- Bahwa dalam hal persyaratan dasar yang dimiliki oleh kapal kategori 6 GT kebawah seperti boat harus mempunyai kelengkapan surat surat berupa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas kecil dan sertifikat keselamatan penumpang dan nakhoda boat harus memiliki Surat Keterangan Kecakapan ( SKK) ;

- Bahwa boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA sudah dilengkapi dengan Surat surat berupa Pas kecil Nomor 552/891/Dishub/2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017, dan Sertifikat Keselamatan penumpang Nomor : 552/891/DISHUB/Kik/2017 tertanggal 25 Juli 2017 serta Nakhoda KADEK TRICAHYANA PUTRA sudah memiliki Surat Keterangan Kecakapan ( SKK) Nomor : PK.684/296/XI/UPP.Npa-2015 tertanggal 27 Nopember 2015 ;
- Bahwa Surat Keterangan Kecakapan yang dimiliki oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA sifatnya masih berlaku karena untuk surat Pas kecil dan Sertifikat Keselamatan penumpang berlaku dalam jangka waktu satu tahun sedangkan untuk Surat Keterangan Kecakapan ( SKK) yang dimiliki oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA selaku Nakhoda boat berlaku untuk seumur hidup sehingga untuk boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA laik untuk melakukan pelayaran ;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar merupakan surat yang diberikan kepada Nakhoda boat yang berlayar antar pulau sedangkan untuk KADEK TRICAHYANA PUTRA saat tersebut hanya melakukan pelayaran disekitar pulau Desa Jungutbatu sehingga tidak wajib harus memiliki Surat Persetujuan berlayar ( SPB) dari syahbandar namun dalam hal melakukan pelayaran yang bersangkutan seharusnya memberitahukan/melapor kepada pihak Syahbandar terkait dengan aktivitas pelayaran yang akan dilakukan sehingga dapat dimonitor oleh pihak Syahbandar sehingga pelayaran tersebut tidak illegal namun bila dalam hal melakukan pelayaran tidak memberitahukan kepada pihak syahbandar walaupun pelayaran dilakukan diareal pulau lembongan maka hal tersebut merupakan pelayaran yang ilegal ;
- Bahwa setiap pelayaran yang dilakukan oleh kapal termasuk oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA harus dilengkapi dengan navigasi dan bila hal tersebut tidak ada maka pelayaran tersebut adalah pelayaran yang illegal karena telah melanggar ketentuan yang ada dalam pelayaran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA hingga sampai menabrak kepala korban KERSTIN KORINEK saat akan naik kepermukaan laut setelah menyelam dengan terlebih dahulu melepaskan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SMB sebagai tanda peringatan dan hal tersebut tidak diperhatikan oleh KADEK TRICAHYANA merupakan suatu kesalahan besar karena menurut saksi bahwa KADEK TRICAHYANA PUTRA selaku Nakhoda boat seharusnya berhati hati apalagi jalur yang dilalui merupakan kawasan diving ;

- Bahwa saksi menerangkan perairan mangrove Desa jungutbatu telah ditetapkan sebagai kawasan diving oleh KKP Nusa Penida namun terkait dengan tempat tersebut bisa dijadikan jalur lalu lintas laut oleh boat yang tidak melakukan aktivitas diving menurut saksi bisa saja pada saat areal tersebut sudah sepi namun apabila diareal tersebut masih ada orang melakukan aktivitas diving seperti yang dilakukan korban KERSTIN KORINEK semestinya KADEK TRICAHYANA PUTRA tidak melalui jalur tersebut namun dapat menggunakan jalur lebih keutara /tengah diluar areal tersebut kemudian baru menuju bibir pantai untuk menurunkan penumpang tetapi disaat adanya orang masih diving dan KADEK TRICAHYANA melalui jalur tersebut dan menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan korban KERSTIN KORINEK meninggal dunia sudah merupakan suatu kelalaian karena kurang berhati hati dan sangat gegabah mengingat sudah mengetahui adanya orang melakukan diving tetapi tetap melalui jalur tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. SAKSI MASYHARI FAHMI ABDILLAH AIs. FAHMI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama kapten boat yang menabrak tamu asing tersebut diatas namun setelah saksi diberitahu oleh pihak pemeriksa saksi baru mengetahui bahwa kapten boat tersebut bernama KADEK TRICAHYANA PUTRA asal Singaraja dimana boat yang dikemudikan saat menabrak tamu asing tersebut diatas adalah tanpa nama, namun saksi mengetahui bahwa boat tersebut milik perusahaan Lembongan dive adventure ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita di perairan mangrove Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung kurang lebih 200 meter jaraknya dari bibir pantai ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada disamping KERSTIN KORINEK didalam laut kurang lebih 1,5 meter sedang naik kepermukaan laut dimana jarak KERSTIN KORINEK dengan permukaan laut kurang lebih 0,5 meter

*Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tiba tiba saksi melihat dengan jelas sebuah boat datang dari arah barat menuju ke lokasi tempat KERSTIN KORINEK dan menabrak SMB (surface marker bouy) /sausage yang ada di permukaan laut dan setelah itu boat tersebut menabrak kepala KERSTIN KORINEK ;

- Bahwa bagian boat yang saksi lihat dengan jelas telah menabrak kepala KERSTIN KORINEK adalah pada baling-baling mesin sebelah kiri ;
- Bahwa bagian kepala KERSTIN KORINEK yang terkena baling baling mesin boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA adalah pada kepala bagian samping kiri dimana baling baling mesin mengenai bagian samping kiri kepala dari belakang hingga ke dahi ;
- Bahwa tindakan saksi saat tersebut adalah membalikan tubuh KERSTIN KORINEK dalam keadaan terlentang yang sebelumnya dalam posisi telungkup setelah itu saksi kemudian mengembungkan jaket diving (BCD) dan setelah itu saksi kemudian memanggil boat Serendipity yang dinakhodai oleh I MADE SUNADA dan setelah boat mendekat kemudian saksi meminta salah satu crew boat untuk menelpon kantor perusahaan Bali Hai untuk memberitahukan bahwa ada kejadian kecelakaan setelah itu saksi kemudian melepas peralatan diving milik KERSTIN KORINEK dan menaiknya keatas boat dan setelah itu saksi kemudian juga ikut naik keboat dan setelah kami menuju ke Ponton Bali Hai dan setibanya kami mengambil tabung oksigen dan menaiki staf paramedic ke boat setelah itu kemudian boat berangkat menuju ke pelabuhan benoa setelah dibenoa kemudian KERSTIN KORINEK di evakuasi ke rumah sakit Surya Husada untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif ;
- Bahwa sebelum naik kepermukaan laut SMB/sausage telah dilepas dan naik terlebih kepermukaan laut sebagai tanda bahwa saksi bersama penyelam yang lainnya akan naik kepermukaan laut ;
- Bahwa yang melepaskan SMB/sausage sebagai tanda penyelam akan naik kepermukaan laut adalah saksi sendiri dimana selang waktu setelah SMB naik dengan KERSTIN KORINEK naik kepermukaan laut dengan saksi kurang lebih 9 s/d 10 menit kemudian ;
- Bahwa SMB/sausage yang saksi lepaskan adalah SMB tersebut terbuat dari kain berwarna merah dengan ukuran panjang kurang lebih 1,6 meter dan bentuknya panjang seperti sosis ;
- Bahwa SMB/sausage tersebut saksi lepaskan pada kedalaman 10 meter dari permukaan laut dimana saksi kemudian naik kepermukaan laut bersama dengan KERSTIN KORINEK secara perlahan dengan mencari

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal dangkal setelah dikedalamkan 5 meter saksi bersama KERSTIN KORINEK berhenti selama 3 menit dan setelah itu saksi perlahan lahan naik kepermukaan laut ;

- Bahwa posisi saksi saat naik bersama KERSTIN KORINEK kepermukaan laut adalah posisi saksi lebih rendah dibawah KERSTIN KORINEK kurang lebih 0,5 meter hingga sampai kepermukaan laut ;
- Bahwa jarak antara SMB yang telah muncul kepermukaan dengan KERSTIN KORINEK kurang lebih 1,5 meter jaraknya ;
- Bahwa seharusnya KADEK TRICAHYANA PUTRA melihat SMB yang muncul kepermukaan laut terlebih dahulu karena saat munculnya SMB dengan KERSTIN KORINEK dan saksi naik kepermukaan laut ada jeda waktu cukup lama yaitu 10 menit ;
- Bahwa boat tersebut melintas didalam areal diving dan tempat saksi melakukan diving merupakan areal kawasan diving ;
- Bahwa kecepatan boat yang datang tersebut menurut saksi dengan kecepatan tinggi saat melintas diareal kawasan diving ;
- Bahwa untuk areal tempat saksi diving tidak merupakan lintas pelayaran oleh jasa angkut laut selain boat diving ;
- Bahwa saat diving bersama KORSTIN KORINEK saksi selaku pemandu diving KERSTIN KORINEK namun level saksi adalah Instruktur diving dimana aktivitas yang saksi lakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada yaitu sebelum naik kepermukaan laut harus terlebih dahulu melepaskan SMB sebagai tanda pemberitahuan yang mana kurang lebih 9 s/d 10 menit baru secara perlahan lahan naik kepermukaan laut dan juga saksi sudah mempunyai Surat ijin lengkap dari PADI dan BNSP untuk menjadi pemandu diving ;
- Bahwa pelampung berbetuk bulat lonjong dengan panjang kurang lebih 160 (seratus enam puluh) cm berwarna merah dengan garis hitam dipinggirnya, dan sebuah foto Boat dengan 2 (dua) buah mesin tempel merk Yamaha 100 PK, yang mana pelampung tersebutlah dibawa oleh korban dan Dive masternya saksi FAHMI saat melakukan aktifitas Diving di Mangrove poin desa Jungutbatu serta Boat tersebut merupakan Boat yang dinakhodai oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA yang menabrak korban KERSTIN KORINEK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

*Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAKSI CRISTIAN ZINGGL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan korban saksi bernama KERSTIN KORINEK melakukan Diving di perairan Mangrove Jungutbatu kemudian saat saksi dan korban tersebut naik keatas permukaan air laut, korban saksi bernama KERSTIN KORINEK ditabrak Boat dan meninggal dunia ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.20 wita di perairan Mangrove Desa Jungutbatu, kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi korban saat ditabrak Boat karena setelah saksi naiki ke permukaan laut yaitu dekat dengan balon merah/SMB tiba-tiba ada speed Boat lewat dan hampir menabrak saksi, kemudian saksi sempat berteriak kira-kira jarak saksi dengan speed Boat kurang lebih 1 meter, saksi langsung melihat sekitaran tempat kejadian dan melihat sudah ada darah dipermukaan air laut dan saksi sudah melihat korban mengambang diatas laut dengan luka berat pada bagia kepala dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti korban telah ditabrak oleh speed Boat karena saat saksi naik keatas permukaan laut saksi melihat speed Boat melintas dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi namun saat melihat disekitar sudah ada darah di permukaan laut dan selanjutnya sudah melihat korban mengambang diatas permukaan laut dengan luka berat pada bagian kepala ;
  - Bahwa saat saksi bersama korban bernama KERSTIN KORINEK yang didampingi oleh mater Dive Bali Hai bernama FAHMI melakukan diving di perairan Mangrove Jungutbatu sudh sesuai dengan SOP yaitu sebelum naik ke permukaan laut kurang lebih 9 menit master Dive sudah melepaskan SMB kemudian saksi bersama korban langsung naik ke permukaan laut dimana saksi muncul ke permukaaan laut terlebih dahulu kemudian saat muncul tersebut saksi melihat melintas dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak saksi namun saat melihat disekitar sudah ada darah di permukaan laut dan selanjutnya sudah melihat korban mengambang diatas permukaan laut dengan luka berat pada bagian kepala.
  - Bahwa saksi dan korban yang didampingi oleh master Dive melakuka Diving diperairan Mangrove Jungutbatu, Kec. Nusa Penida karena memang perairan tersebut merupakan Zone diving ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan penyebab korban meninggal dunia saat melakukan Diving karena ditabrak dan diperkirakan mengenai baling-baling dari speed Boat yang melintas saat tersebut yang mengakibatkan kepala korban luka berat ;
- Bahwa tindakan saksi saat tersebut langsung mendekati tubuh korban kemudian saksi mengangkat tubuh korban keatas Boat yang dibantu oleh master Dive dan selanjutnya menuju ponton Bali Hai untuk mendapat oksigen dan setelah itu secepatnya berangkat ke Sanur untuk mendapatkan bantuan medis karena saat tersebut masih bernapas dan ada denyut nadi dan setelah itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Surya Husada untuk mendapatkan pertolongan medis namun korban saksi tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa setelah speed Boat menabrak korban saksi, nakhoda speed Boat tidak ada membantu saksi menolong korban melainkan speed Boat langsung pergi meninggalkan saksi dan korban ;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri dari speed Boat yang telah menabrak korban yaitu speed Boat dengan Body Boat kira-kira biru putih dengan atap ;
- Bahwa saat diperlihatkan foto speed Boat dengan ciri-ciri tersebut diatas, saksi mengenali bahwa speed Boat tersebutlah yang telah menabrak korban;
- Bahwa saat diperlihatkan foto seorang laki-laki, kapten/nakhoda speed Boat, saksi mengenali bahwa orang tersebut yang telah menabrak korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita di perairan Mangrove Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui nama tamu asing yang telah tertabrak dengan Boat yang Terdakwa nakhodai tersebut, namun belakangan Terdakwa baru mengetahui bahwa tamu asing tersebut bernama KERSTIN KORINEK, Umur 35 Tahun, Berkebangsaan Austria ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boat yang Terdakwa nakhodai adalah sebuah Boat Diving tanpa nama dengan 2 mesin tempel merk Yamaha 100 PK milik perusahaan Lembongan Dive Adventure ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari korban KERSTIN KORINEK yang tertabrak, namun belakangan Terdakwa baru mengetahui bahwa korban KERSTIN KORINEK tertabrak pada bagian kepala samping kiri sedangkan bagian Boat yang Terdakwa nakhodai yang telah menabrak korban KERSTIN KORINEK adalah pada bagian mesin sebelah kiri ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap korban KERSTIN KORINEK karena saat kejadian Terdakwa hanya melihat darah di permukaan laut di lokasi kejadian, namun berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar bahwa korban KERSTIN KORINEK mengalami luka robek pada kepala samping kiri ;
- Bahwa saat tersebut Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apa-apa dan hanya diam diatas Boat karena korban telah dievakuasi dan dinaikkan keatas Boat Serendipity milik perusaha Bali Hai yang mengantar korban Diving di lokasi kejadian dan saat korban sudah dibawa pergi oleh Boat Serendipity tersebut selanjutnya Terdakwa membawa Boat yang Terdakwa nakhodai tersebut turun ke darat dan menurunkan tamu yang ada di Boat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Perusahaan Lembongan Dive Adventure dan selanjutnya Terdakwa langsung ke kantor perusahaan Bali Hai di Desa Lembongan menanyakan keberadaan serta keadaan dari korban KERSTIN KORINEK yang mana dari pihak perusahaan Bali Hai Terdakwa mendapat informasi bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Surya Husada Denpasar, selanjutnya saat tersebut Terdakwa langsung menyusul ke rumah sakit Surya Husada untuk melihat kondisi korban ;
- Bahwa saat Terdakwa tiba di rumah sakit Surya Husada untuk melihat kondisi korban, Terdakwa disarankan untuk tidak melihat korban terlebih dahulu sehingga saat tersebut Terdakwa hanya menunggu dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar informasi bahwa korban KERSTIN KORINEK telah meninggal dunia ;
- Bahwa untuk secara pastinya Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban KERSTIN KORINEK meninggal dunia saat tersebut, namun hal tersebut terjadi kemungkinan karena luka di kepala yang dialami korban sangat parah dan banyak mengeluarkan darah ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boat yang Terdakwa nakhodai sampai bisa menabrak korban KERSTIN KORINEK berawal saat Terdakwa berangkat dari ponton Bali Hai setelah menaikkan 2 (dua) orang tamu China yang selesai Diving, selanjutnya berangkat ke arah timur menuju ke pantai pemedal yang jaraknya kurang lebih 500 meter jaraknya dari lokasi kejadian untuk menurunkan tamu tersebut, namun karena saat tersebut ombak cukup besar, Terdakwa kemudian mengurungkan niat untuk turun ke pantai pemedal selanjutnya saat tersebut Terdakwa mengemudikan Boat menuju lokasi kejadian untuk menurunkan tamu di pantai Mangrove Jungutbatu dan setibanya di lokasi kejadian terjadilah peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada saat posisi Terdakwa berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa melihat Boat serendipity sedang mengapung dengan jarak kurang lebih 15 meter disebelah utara lokasi kejadian ;
- Bahwa Boat Serendipity kesehariannya memang membawa tamu untuk Diving, namun saat tersebut Terdakwa tidak mengetahui bahwa Boat serendipity tersebut sedang menunggu tamu yang sedang melakukan aktifitas Diving di lokasi kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan karena saat Boat melaju mendekati lokasi kejadian, ujung Boat terangkat keatas sehingga menghalangi pandangan Terdakwa dimana saat mendekati lokasi kejadian Terdakwa melihat ada Boat kecil yang dekat ponton Gold Island mengarah ke utara sehingga saat tersebut pandangan Terdakwa focus ke arah Boat tersebut dan Terdakwa nakhodai ke kiri/arah utara untuk menghindari Boat kecil tersebut kemudian selanjutnya membelokkan ke kanan/arah selatan untuk langsung turun ke pantai Mangrove, namun pada saat berbelok ke kanan/arah selatan tersebutlah Terdakwa merasakan Boat yang Terdakwa nakhodai tersebut seperti menabrak sesuatu di dalam air, sehingga saat tersebut Terdakwa reflek langsung menurunkan gas mesin dan menetralkan porseneling namun lewat sampai porseneling mundur sehingga saat tersebut Boat sempat mundur kemudian Terdakwa kembali menetralkan porseneling dan melihat kebelakang yang mana saat Terdakwa melihat kebelakang tersebutlah Terdakwa melihat ada darah di permukaan air laut dan korban dalam kondisi tertelungkup serta sebuah SMB warna merah ;
- Bahwa saat tersebut Terdakwa hanya sepintas saja melihat Boat Serendipity, sehingga saat tersebut Terdakwa tidak memperhatikan nakhoda maupun ABK dari Boat Serendipity karena saat tersebut Terdakwa fokus melihat ke arah ponton Gold Island untuk menghindari Boat kecil/Boat Suttle ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melewati areal lokasi kejadian pada sore hari karena saat tersebut areal lokasi kejadian biasanya sudah sepi dari aktifitas tamu Diving maupun snorkling ;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan kawasan/areal untuk aktifitas wisata laut seperti Diving maupun snorkeling ;
- Bahwa Terdakwa Melintas dengan Boat di areal wisata laut menurut Terdakwa hal tersebut bisa saja dilakukan karena untuk turun ke pantai Mangrove harus melewati lokasi kejadian, namun harus berhati-hati karena kawasan tersebut merupakan areal untuk wisata laut ;
- Bahwa kecepatan Boat yang Terdakwa Nakhodai berkecepatan dibawah 30 knot dan masuk kategori kecepatan rendah namun saat tersebut Terdakwa kurang berhati hati sehingga terjadi peristiwa tersebut diatas ;
- Bahwa Terdakwa tidak melalui jalur ke tengah/utara karena saat tersebut Terdakwa melihat disekitar lokasi kejadian sudah sepi dari aktifitas tamu Diving maupun snorkeling dan juga jalur ke tengah saat tersebut Terdakwa lihat arusnya cukup kencang serta untuk mempersingkat waktu, sehingga saat tersebut Terdakwa memutuskan untuk melewati jalur areal lokasi kejadian ;
- Bahwa cuaca saat tersebut cerah dan gelombang cukup tenang/landai ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP kelas III Nusa Penida nomor PK.684/296/XI/UPP. Npa-2015 tertanggal 27 Nopember 2015 tetapi terkait dengan ijin berlayar, saat tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin berlayar dari syahbandar ;
- Bahwa boat yang Terdakwa nahkodai sudah dilengkapi dengan surat surat berupa Pas Kecil Nomor 552/891/Dishub/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta sertifikat Keselamatan penumpang nomor : 552/891/DISHUB/CLK/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan laut Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 ;
- Bahwa boat yang Terdakwa nahkodai tidak dilengkapi dengan GPS dan kompas sebagai penunjuk arah namun sudah dilengkapi dengan HT dsebagai alat komunikasi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.25 wita, Terdakwa berangkat dari ponton Bali Hai setelah mengantarkan tamu Diving di lokasi tersebut menuju kearah timur ke pantai pemedal untuk menurunkan tamu, namun saat tersebut gelombang di pantai pemedal cukup besar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat tersebut Terdakwa memutuskan untuk menurunkan tamu di pantai Mangrove dan melanjutkan perjalanan terus ke arah timur, setelah posisi Boat yang saksi nakhodai berada kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa melihat ada Boat serendipity mengapung disebelah utara lokasi kejadian, yang mana saat tersebut Terdakwa terus melaju ke arah timur dan setelah berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian Terdakwa melihat ada Boat kecil/Boat sotle yang ada di ponton Gold Island yang letaknya beberapa meter selatan lokasi kejadian bergerak menuju ke arah utara, sehingga saat tersebut pandangan Terdakwa focus kepada Boat Sotle tersebut kemudian membelokkan Boat ke kiri/arah utara untuk menghindari Boat Sotle kemudian setelah itu langsung belok ke kanan/arah selatan untuk menuju pantai Mangrove Desa Jungutbatu, namun saat Terdakwa membelokkan Boat ke kanan/arah selatan tersebutlah Terdakwa merasa Boat yang Terdakwa nakhodai tersebut seperti menabrak sesuatu di dalam air sehingga saat tersebut spontan Terdakwa langsung mengecilkan gas mesin dan menetralkan porseneling namun porseneling saat tersebut masuk ke porseneling mundur sehingga Boat sempat mundur sebentar kemudian Terdakwa mengembalikan porseneling ke netral kemudian menoleh ke belakang, yang mana saat Terdakwa menoleh ke belakang tersebutlah Terdakwa melihat air laut merah dengan darah dan melihat korban yang belakangan Terdakwa ketahui bernama KERSTIN KORINEK dalam posisi mengambang tertelungkup di permukaan air laut serta melihat SMB berwarna merah kemudian selanjutnya korban dievakuasi oleh Boat serendipity selanjutnya dibawa ke rumah sakit Surya Husada Denpasar dan beberapa jam kemudian Terdakwa mendengar informasi korban KERSTIN KORINEK meninggal dunia ;

- Bahwa 1 (satu) buah SMB warna merah dan foto sebuah Boat Diving tanpa nama dengan 2 mesin tempel merk Yamaha 100 PK, dan foto copy surat surat kelengkapan boat berupa pas kecil Nomor 552/891/Dishub/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta sertifikat Keselamatan penumpanng nomor : 552/891/DISHUB/KLK/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan laut Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP kelas III Nusa Penida dnomoor PK.684/296/XI/UPP. Npa-2015 tertanggal 27 Nopember 2015, barang bukti tersebut semuanya Terdakwa mengenalinya, yang mana sebuah SMB warna merah tersebut merupakan SMB yang Terdakwa lihat

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapung di lokasi kejadian setelah terjadinya kejadian tersebut sedangkan foto Boat merupakan Boat milik perusahaan Lembongan Dive Adventure yang Terdakwa nakhodai dan menabrak korban KERSTIN KORINEK dan foto copy surat surat kelengkapan boat berupa pas kecil Nomor 552/891/Dishub/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta sertifikat Keselamatan penumpanng nomor : 552/891/DISHUB/KLK/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Laut Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP kelas III Nusa Penida dnomoor PK.684/296/XI/UPP. Npa-2015 te sebuah SMB warna merah dan foto sebuah Boat Diving tanpa nama dengan 2 mesin tempel merk Yamaha 100 PK, dan foto copy surat surat kelengkapan boat berupa pas kecil Nomor 552/891/Dishub/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta sertifikat Keselamatan penumpanng nomor : 552/891/DISHUB/KLK/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan laut Kab. Klungkung tertanggal 25 Juli 2017 serta fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP kelas III Nusa Penida dnomoor PK.684/296/XI/UPP. Npa-2015 tertanggal 27 Nopember 2015rtanggal 27 Nopember 2015 adalah kelengkapan surat surat boat yang Terdakwa nakhodai ;

- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak fokus dalam mengemudi dan sangat menyesal atas kejadian tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga didepan persidangan bukti surat :

- Visum Et Repertum No. 05/IV//VER/SHH/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada poli executive Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dr. Ni Made Dian Hartaningsih dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 pukul 18.25 Wita di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dengan kesimpulan yaitu ; pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka, luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut hingga hilangnya nyawa korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah boat dengan dua buah mesin tempel 100 PK Merk Yamaha ;
2. 1 (satu) buah SMB (Surface Marker Bouy) warna merah dengan panjang 160 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.30 Wita di perairan Mangrove Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung telah terjadi kecelakaan boat yang menabrak seorang penyelam bernama KERSTIN KORINEK, Umur 35 Tahun, Berkebangsaan Austria ;
- Bahwa benar boat yang Terdakwa nakhodai adalah sebuah Boat Diving tanpa nama dengan 2 mesin tempel merk Yamaha 100 PK milik perusahaan Lembongan Dive Adventure ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal berawal pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 13.15 Wita KERSTIN KORINEK bersama temanya dan ditemani oleh satu orang Instruktur berangkat dari pantai mushroom beach lembongan dengan naik boat serendifity yang dinakhodai oleh I MADE SUNADA akan melakukan aktivitas diving dan selanjutnya menuju ke Ponton balihai setibanya diponton boat menaiki penumpang beserta seorang dive master untuk melakukan aktivitas diving dan setelah itu kemudian pergi ke perairan mangrove Jungutbatu setibanya kemudian melakukan aktiviats diving kurang lebih 1 jam lamanya muncul SMB yang dibawa oleh para penyelam dan selang beberapa saat muncul temannya KERSTIN KORINEK kepermukaan laut dan selang beberapa saat kemudian muncul KORSTIN KORINEK kepermukaan laut namun sebelum muncul tiba tiba datang boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ke lokasi kejadian dan saat berbelok keselatan terlihat darah dipermukaan laut dan saat didatangi ternyata KERSTIN KORINEK mengambang dipermukaan laut dengan mengalami luka memanjang kemungkinan terkena baling balin mesin boat yang dikemudikan oleh KADEK TRICAHYANA PUTRA ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 05/IV//VER/SHH/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada poli executive Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dr. Ni Made Dian Hartaningsih dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 pukul 18.25

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dengan kesimpulan yaitu ; pada korban perempuan berusia sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka, luka memar dan patah tulang akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut hingga hilangnya nyawa korban;

- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada pacar korban dan merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Karena Kealpaannya ;**
3. **Menyebabkan Orang Lain Mati ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1.Unsur “**Barang Siapa**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku ( *dader* ) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *barang siapa* “ ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang ( *error in persona* ), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama KADEK TRICAHYANA PUTRA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama KADEK TRICAHYANA PUTRA yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “ barang siapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “**Karena Kealpaannya**” ;

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*) ;
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodig kennis*) ;
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (*gebrek aan de nodige beleid*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka pengertian tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana dalam buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342 karangan Satochid Kartanegara, secara doktrin untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di perairan Mangrove Desa Jungutbatu, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, saksi I Made Sunada bersama saksi I Gede Atmika Yasa mengantar korban KERSTIN KORINEK dan temannya dengan boat Serendipity ditemani dive master saksi FAHMI berangkat menuju spot diving Desa Ped, kemudian sekitar pukul 11.30 Wita kembali ke hotel Bali Hai untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 13.15 Wita kembali mengantar korban KERSTIN KORINEK dan temannya serta ditambah seorang tamu China yang ditemani oleh dive master DANANG untuk diving di Mangrove poin Desa Jungutbatu yang mana saat tersebut korban dan temannya serta tamu dari China dan Master Divenya melakukan aktifitas Diving setelah beberapa lama diving tamu China tersebut kemudian muncul ke permukaan dan naik keatas boat bersama dive masternya DANANG sedangkan korban KERSTIN KORINEK dan teamnnya serta dive masternya saksi FAHMI masih melakukan aktifitas diving, sampai akhirnya sekitar pukul 14.30 Wita saat saksi bersama saksi I Gede Atmika Yasa dan Danang A Putra berada diatas boat Serendipity yang saksi nahkodai yang posisinya berada 7 (tujuh) meter disebelah utara lokasi kejadian sedang menunggu korban dan temannya yang saksi tidak ketahui namanya sedang melakukan aktifitas diving ditemani oleh dive master saksi FAHMI di lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba dari arah barat saksi melihat Boat Lembongan Dive Adventure yang dinahkodai oleh Terdakwa bergerak menuju ke timur lurus dengan lokasi korban diving yang mana saat Boat tersebut bergerak menuju ke timur di lokasi kejadian saksi I made Sunada sudah melihat SMB/pelampung yang dibawa korban sudah muncul di permukaan air laut dan temannya sudah muncul di permukaan air laut namun saat tersebut Boat yang dinahkodai oleh Terdakwa terus melaju kearah timur dan saat dekat dengan ponton Gold Island Boat tersebut sempat berbelok ke kiri/ ke utara sebentar kemudian langsung berbelok ke selatan hendak melewati jalur antara posisi ponton Gold Island dan ponton D Nusa untuk turun ke pantai, namun saat belok ke selatan dan dalam posisi Boat tersebut mengarah keselatan tersebutlah kemudian menabrak korban yang posisinya masih berada kurang lebih satu meter dibawah permukaan air laut dan ketika saksi I Made Sunada melihat Boat Lembongan Dive Adventure yang dinahkodai oleh Terdakwa datang dari arah barat menuju

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke timur lurus dengan lokasi korban diving tindakan saksi I Made Sunada pada saat itu adalah saksi I Made Sunada langsung berdiri disisi kiri boat saksi yang posisinya menghadap ke utara langsung melambatkan tangan kanan dan memberikan kode dengan tangan kanan agar boat tersebut belok ke utara, yang mana saat tersebut saksi I Made Sunada juga mendengar teman korban yang sudah muncul ke permukaan air laut berteriak-teriak dan memberikan kode dengan tangannya agar boat yang di nahkodai oleh Terdakwa berbelok ke utara, namun saat tersebut saksi I Made Sunada melihat boat yang di nahkodai oleh Terdakwa terus melaju ke timur kemudian saat dekat ponton Gold Island sempat berbelok ke utara kemudian langsung berbelok kearah selatan tersebutlah menabrak korban KERSTIN KORINEK yang masih berada kurang lebih satu meter dari bawah permukaan air laut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tidak melihat atau tidak memperhatikan kode dari saksi I Made Sunada tersebut dikarenakan dikarenakan ombak cukup besar, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menurunkan penumpang di Pantai Pemedal lalu mengarahkan boatnya menuju Pantai Mangrove Jungutbatu dengan melewati jalur yang sering digunakan untuk aktifitas menyelam (diving), padahal Terdakwa yang telah mengetahui bahwa jalur yang dilewatinya adalah jalur yang sering digunakan untuk aktifitas menyelam (diving), dalam jarak 100 meter dari perairan Mangrove, Desa Jungutbatu melihat boat yang digunakan saat aktifitas diving (serendipity) sedang mengapung, namun Terdakwa tetap mengendarai boat melewati jalur tersebut dan tidak memperhatikan adanya tanda bahwa penyelam akan muncul ke permukaan laut (surface marker bouy) sehingga boat yang dikendarai terdakwa menabrak korban Kerstin Korinek yang sedang naik ke permukaan laut, dan telah memenuhi rangkaian unsur yang dikemukakan oleh Prof Satochid Kartanegara, sehingga unsur “ karena kealpaannya “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### Ad 3.Unsur “Menyebabkan Orang Lain Mati” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum No. 05/IV//VER/SHH/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum pada poli executive Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar, dr. Ni Made Dian Hartaningsih dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 pukul 18.25 Wita di Rumah Sakit Surya Husadha Denpasar korban Kerstin Korinek mengalami luka-luka yang menyebabkan korban tewas sebagai berikut :

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelipis kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga, terdapat luka terbuka tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter;
- Pada kelopak bawah mata kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma liam sentimeter diatas sudut luar mata terdapat luka memar berwarna biru berukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter ;
- Pada dahi kiri meluas hingga ubun-ubun, lima sentimeter dari garis pertengahan, delapan sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut lancip, dasar luka tulang, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua puluh sentimeter ;
- patah tulang pada tulang dahi kiri hingga tulang atap tengkorak kiri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyebabkan Orang Lain Mati” menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah boat dengan dua buah mesin tempel 100 PK Merk Yamaha ;

Dalam persidangan terbukti milik perusahaan Lembongan Dive Adventure, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan Lembongan Dive Adventure ;

2. 1 (satu) buah SMB (Surface Marker Bouy) warna merah dengan panjang 160 Cm ;

Dalam persidangan terbukti milik perusahaan Bali Hai, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan Bali Hai ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK TRICAHYANA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah boat dengan dua buah mesin tempel 100 PK Merk Yamaha ;

**Dikembalikan kepada perusahaan lembongan Dive Adventure .**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SMB (Surface Marker Bouy) warna merah dengan panjang 160 Cm;

**Dikembalikan kepada perusahaan Bali Hai.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Jumat**, tanggal **29 Juni 2018** oleh : **I Putu Gede Astawa, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rupí'ah, S.Sos., SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh **A Luga Harlianto, SH., M.Hum**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.**

**I Putu Gede Astawa, SH.,MH.**

**Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.**

Panitera Pengganti

**Rupí'ah, S.Sos., SH**